

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Telpon (0561) 741163 Fax (0561) 764919 PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 22 / SATPOL.PP / 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan atas layanan informasi dan dokumentasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomot 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

- 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 60);
- 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan

susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. Pembina/Atasan Langsung PPID Pembantu bertugas untuk memberikan arahan dalam merumuskan kebijakan dan strategi serta bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat:

- 2. PPID Pembantu bertugas untuk mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat:
- 3. Sekretaris PPID Pembantu bertugas untuk memfasilitasi kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- 4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertugas untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- 5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas untuk melaksanakan pengolahan data dan klasifikasi informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- 6. Bidang Sengketa Informasi bertugas untuk memberikan masukan kepada atasan, memeriksa dan memverifikasi, membantu dalam uji konsekuensi serta menyelesaikan sengketa informasipublik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; dan
- 7. Anggota bertugas untuk membantu pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 17 Maret 2021

> SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALAASATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Y. ANTHONIUS RAWING

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

Nomor : 22 / SATPOL.PP / 2021

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
1.	Pembina/Atasan Langsung PPID	Kepala Satuan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kasubbag Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubbag Umum dan Aparatur
5.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
7.	Anggota	 Nur Juliansyah, S.IP. (Humas); Parmawati, S.E.; Eka Widya Ningrum W., S.AP.; Dian Fitriani, S.Pd., M.Ak.; Henny Purwanti, S.E.; Denny Saryani.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Y. ANTHONIUS RAWING